



PUTUSAN

Nomor 0259/Pdt.G/2015/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III Desa L D
Kecamatan B T Kabupaten B M, sebagai
Penggugat;-----

-

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III Desa LS
Kecamatan BT Kabupaten BM, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

Hal. 1 dari 20 Put. No. 0259/Pdt G/2015/PAKtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 7 April 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0259/Pdt.G/2015/PA.Ktg. tanggal 7 April 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pnggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juni di Desa L, dan telah dicatat oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan B, Kabupaten B M, Akta Nika Nomor: 50/23/VI/1995 sebagaimana tertera pada bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.23.1.03/PW.003/37/2015, tertanggal 01 April 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan B, Kabupaten B M;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, kemudian Pengugat dan Tergugat pindah ke Manado, kemudian lagi pindah dan tinggal menetap di Desa L, sampai pisah;-----



3. Bahwadari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga)

orang anak masing-masing diberikan nama :

1. E L, Laki-laki, umur 18 tahun;-----

2. E L, Perempuan, umur 11 tahun;-----

3. M L, laki-laki, umur 6 tahun, Anak-

anak tersebut beradadalam asuhan

Penggugat;-----

4.

Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukundanda
mai, tetapi sejak tahun 2003 mulai sering muncul perselisihan/bertengkar,
dan dari pertengkar tersebut mengakibatkan hubungan Penggugat dan
Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis

lagi;-----

5.

Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat pa
da ini disebabkan oleh :

a. Tergugat sukamabuk-mabukan yang

sudah sulit untuk disembuhkan;----

b.

Tergugat suka berkata kasar dan ringantangan terhadap Penggugat wa

Hal. 3 dari 20 Put. No. 0259/Pdt G/2015/PAKtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laupun hanyadisebabkan oleh persoalan-persoalan

kecil;-----

- c. Tergugatbermaincinta/selingkuhdenganperempuanlain, bernama
EKA terbuktidaripengakuan

Tergugat;-----

- d. Tergugattidakmemberikan perhatian yangwajarkepadaPenggugat,
sebabTergugatseringpergimeninggalkanPenggugat di
rumahtanpakeperluan yang jelas,
sehinggaseringmembuatPenggugatmerasa

kese pian;-----

- e. AntaraPenggugatdanTergugatsudahpisahranjangselama 1 tahun

lebih;-----

6.

BahwapuncakperselisihandanprtengkarantaraPenggugatdenga

nTergugatterjadipadaTanggal 25 Desember 2014

sampaidengangugataninidiajukan sudah 3 (bulan)

lamanyaPenggugatdanTergugatsudahpisahtempattinggal,

dimanaTergugattelahpergimeninggalkan Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.

Bahwa dari uraian alasan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa kead-
aan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-
benar telah pecah dan sulit untuk rukun kembali.

Sehingga dengan demikian gugatan cerai Penggugat ajukan telah memen-
uh persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku;-----

Bahwa berdasarkan alil-dalil diatas, Penggugat mohon agar
kiranya Ketua Pengadilan Agama
Kota Moberu memeriksakan dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan
Tergugat, dan selanjutnya memutuskan yang amarnya
berbunyi:-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena
Perceraian;-----
3. Membeban biaya perkara menurut
hukum;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Hal. 5 dari 20 Put. No. 0259/Pdt G/2015/PAKtg.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0259/Pdt.G/2015/PA.Ktg.tanggal14April 2015 dan tanggal 24April 2015 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak hadir di persidangan kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor:Kk.23.1.03/PW.003/37/2015, tanggal 1April 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);



Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **G P**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa L, Dusun V, Kecamatan B T, Kabupaten B M, saksi adalah tetangga Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwasaksi kenal Penggugat dan Tergugat dan keduanya adalah suami isteri;
- Bahwasaksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di B selanjutnya pindah ke rumah sendiri di Desa L;-----
- BahwaPenggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat;-----
- Bahwapenyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabukdan telah berselingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 7 dari 20 Put. No. 0259/Pdt G/2015/PAKtg.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih 1 tahun kemudian pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulantanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluargapernah menasehatiPenggugat dan Tergugat agar hidup rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;-----

2. **D M**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Desa L, Kecamatan B T, Kabupaten B M, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- BahwaPenggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwasaksi hadir pada pernikahan Pengggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Bintauna selanjutnya pindah ke rumah sendiri diDesa Lolan;-----
- BahwaPenggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----



- Bahwapenyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabukdan telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama selingkuhannya berjalan bersama-sama di Desa Lolan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 20 Put. No. 0259/Pdt G/2015/PAKtg.



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan (bukti P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, Nomor:Kk.23.1.03/PW.003/37/2015, tanggal 1 April 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah pula menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 1995 Miladiyah, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materiil akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, maka bukti autentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga pula harus



dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2003, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat suka mabuk-mabuk yang sulit disembuhkan, Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Eka, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat karena sering pergi meninggalkan di rumah dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Desember 2014, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 3 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus?;
2. Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?;
3. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Hal. 11 dari 20 Put. No. 0259/Pdt G/2015/PAKtg.



Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **G P** dan **D M**, keduanya sebagai tetanggadan sepupuPenggugat, yang telah telahmemberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi-saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain, Tergugat telah pergi meninggalkan



Penggugat hingga saat ini sekitar 3 bulan lamanya, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian maka harus dinyatakan terbukti, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar, dimana Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain bahkan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama tiga bulan, maka menjadi nyata dan pasti alur ketidakharmonisan dalam

Hal. 13 dari 20 Put. No. 0259/Pdt G/2015/PAKtg.



rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpangkal dari perbuatan Tergugat, perbuatan mana merupakan suatu pengkhiaatan baik kepada Penggugat maupun terhadap perkawinan, hal itu terjadi karena adanya kerapuhan moral serta runtuhnya ketaatan dan kesetiaan di pihak Tergugat, dan seiring dengan itu pertimbangan akal menjadi labil hingga Tergugat begitu mudah mengabaikan nilai dan norma agama serta etika perkawinan yang akhirnya bermuara pada hancurnya martabat perkawinan;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan negatif Tergugat tersebut sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama tiga bulan secara akumulatif telah menimbulkan kebencian Penggugat, dan ketika rumah tangga keduanya telah terjebak percekocokan dan masing- masing pihak telah mempertahankan kondisi perpisahannya , keadaan ini kian menambah berat persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sulit untuk menemukan jalan perdamaian yang berujung pada ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat ; -

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga



●

●

●

●

●



"دَرْأَال

وَلَمْ يَمْنَعْ جَلَّالَهُ مَصَاحِرُج

Artinya : "Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat)";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam CD *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :-----

....فإذا ثبت دعواها لئلا يصاب بينة الزوجة، أو اعترافا لـ



**وج، وكان لا يذام ما لا يطاق معهد واما العشرة بينا مثالهما
وعجز القاضينا لاصلا حينهما طلقها طلاقه بائة.**

Artinya:.... "Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'insughra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 17 dari 20 Put. No. 0259/Pdt G/2015/PAKtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**E L Bin F L**) terhadap Penggugat (**H P Binti H P**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **19 Mei 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **1 Sya'ban 1436 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nur Ali Renhoat, S.Ag** dan **Rusli, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Ulfah Jaba, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota II,

Hal. 19 dari 20 Put. No. 0259/Pdt G/2015/PAKtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusli, S.HI

Panitera Pengganti,

Ulfah Jaba, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	345.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)